

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil analisis peneliti dari informasi yang diperoleh dari Indah (informan 1) selaku pelaku *e-commerce* bahwa pelaku tidak setuju dengan adanya peraturan pajak *e-commerce*. Pelaku berpendapat bahwa untuk bisnis skala kecil tidak perlu dikenakan pajak 10%, kecuali kalau memang bisnisnya sudah merambah ke level tinggi boleh dikasih pajak, asal ada ketentuan yang imbang antara pelaku *e-commerce* dan *offline*. Dan Indah mengaku tidak pernah membayar pajak penghasilan atas transaksi *e-commerce* yang dilakukannya.
2. Hasil analisis peneliti dari informasi yang diperoleh dari Pak Ervandi (informan 2) selaku Praktisi Perpajakan di KPP Pratama Gresik Utara bahwa peluang penerimaan pajak dari *e-commerce* sangat besar. Dan tidak ada perbedaan peraturan perpajakan antara *e-commerce* dan konvensional. Semuanya sama, yang membedakannya hanya cara bertransaksi. Selain itu diperoleh informasi bahwa untuk pajak penghasilan dari jualbeli online atau *e-commerce* masuk dalam kriteria pajak UMKM. Dimana pengenaan tarif pajaknya diatur dalam PP 23 tahun 2018.
3. Hasil analisis peneliti dari informasi yang diperoleh dari Pak Mujadid (informan 3) selaku Konsultan Pajak diperoleh informasi bahwa banyak sekali potensi penerimaan pajak digital yang belum digali, namun dibalik potensi itu terdapat polemic juga yang harus dihadapi. Maka dari itu diharapkan regulator memahami model bisnis digital, mampu menangkap potensi ekonomi digital

dan dapat mengidentifikasi ketentuan perpajakan. Selain itu diperoleh informasi bahwa sistem pelaksanaan pajak *e-commerce* untuk saat ini sesuai dengan PMK 48 tahun 2020.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah :

1. Pemerintah sebagai regulator diharapkan membentuk atau memiliki tim khusus untuk melacak transaksi *e-commerce* agar mampu menangkap potensi penerimaan pajak atas transaksi *e-commerce*.
2. Pemerintah juga diharapkan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pajak *e-commerce*, agar para pelaku mengetahui keberadaan peraturan pajak *e-commerce* dan patuh terhadap peraturan yang ada.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya agar mendapat hasil yang lebih baik lagi. Adapun keterbatasan yang dihadapi adalah sulitnya mencari informan pelaku *e-commerce* dikarenakan mereka tidak mau terbuka mengenai kewajiban perpajakan mereka. Dan susahny mencari informan konsultan pajak dikarenakan pandemi yang sedang melanda.